



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengampunan yang diajukan oleh:

Sutarmi binti Kartowiyono, NIK 3312024511610002, Tempat/tanggal lahir Wonogiri, 05 November 1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir Tamat SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Dusun Sukoroyom, RT.002 RW. 003, Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tugino bin Karyodikromo**, pada tanggal 18 Desember 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah hidup rukun dengan **Tugino bin Karyodikromo** sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :

- a. Haslinda Rinto Rahayu, Perempuan, sudah pisah KK;
- b. Yuyun Wahyu Indah Indriyani, Perempuan, (sudah meninggal dunia);
- c. Wahyu Waskito Aji, Laki-laki, sudah pisah KK;
- d. Anggit Bayu Sasongko, Laki-laki, Lahir di Wonogiri tanggal 17 Juli 1996;

3. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama **Tugino bin Karyodikromo** mengalami sakit dengan diagnosa Stroke, not Specified as Haemorrhage of Infarction.

4. Bahwa ayah dari suami Pemohon yang bernama Mukimin Karjodikromo memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 211 yang berada di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri atas nama **Mukimin Karjodikromo** dengan luas $\pm 20600 \text{ m}^2$.

5. Bahwa Pemohon akan mengurus harta milik ayah dari suami Pemohon yang bernama **Mukimin Karjodikromo**, oleh karena suami dari Pemohon yang bernama (**Tugino bin Karyodikromo**) tidak cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu dari suami dari Pemohon yang bernama: (**Tugino bin Karyodikromo**).

6. Bahwa Pemohon mengalami hambatan / kesulitan dalam penulisan berupa tanda tangan dan sudah hilang ingatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus untuk merubah nama atau pemilik sertifikat berupa Tanah Bangunan.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Sutarmi binti Kartowiyono**) sebagai pengampu dari **Tugino bin Karyodikromo**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sutarmi binti Kartowiyono) bertindak untuk dan atas nama Tugino bin Karyodikromo untuk melakukan perbuatan hukum yang sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dengan tambahan secara lisan bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengampunan atas suami Pemohon yang bernama Tugino bin Karyodikromo dikarenakan mengalami hambatan atau kesulitan dalam hal tanda tangan dan sudah hilang ingatan untuk mengurus perubahan nama atau pemilik sertifikat tanah bangunan;

Bahwa di muka sidang Pemohon telah pula menghadirkan saudara dari **Tugino bin Karyodikromo** yang pada pokoknya memberikan keterangan di muka sidang sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3312024511610002, tanggal 22-09-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tugino 3312020811550001, tanggal 06-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 468/3/XII/1981 tanggal 18-12-1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3312020505060005 tanggal 29-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Karyo Dikromo Nomor 300/282/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Mukimin Karjodikromo Nomor 211 Tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Wonogiri, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keterangan Medis Nomor 045/8924/2024 tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 17 April 2023 dikeluarkan oleh Unit Radiologi RSUD Dr. Moewardi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.8;
9. Fotokopi SK Silsilah Keluarga tertanggal 28 Agustus 2024 diketahui oleh Kepala Desa Banaran, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kayo Dikromo, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 300/285/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 atas nama Karyo Dikromo, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mesiyem, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 300/286/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 atas nama Mesiyem, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.13.

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Saksi

Saksi 1. Triono bin Kartono umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Ngakinguk Rt 001 Rw 016 Desa Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Tugino bin Karyodikromo;
- Semasa pernikahannya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Haslinda Rinto Rahayu, Yuyun Wahyu Indah Indriyani(sudah meninggal dunia), Wahyu Waskito Aji dan Anggit Bayu Sasongko;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampunan atas suami Pemohon yang bernama Tugino bin Karyodikromo dikarenakan suaminya sakit stroke sudah 3 tahun dan sudah hilang ingatan untuk mengurus perubahan nama atau pemilik sertifikat tanah bangunan dan juga untuk pecah sertifikat;
- Bahwa suami Pemohon rutin berobat ke rumah sakit namun hingga sekarang hanya bisa duduk di kursi roda tidak bisa berbicara;
- Saudara Pak Tugino masih ada semuanya;
- Isteri Pak Tugino cuma satu yaitu Sutarmi binti Kartowiyono;

Saksi 2. Triyono bin Ciptadi umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Dungtemu Rt 002 Rw 005 Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon;
- Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Tugino bin Karyodikromo;
- Semasa pernikahannya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampunan atas suami Pemohon yang bernama Tugino bin Karyodikromo dikarenakan suaminya sakit stroke sudah 3 tahun dan untuk mengurus perubahan nama atau pemilik sertifikat tanah bangunan karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan saudara-saudara kandung suami

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai pengurusan sertifikat;

- Isteri Pak Tugino cuma satu yaitu Sutarmi binti Kartowiyono;
Bahwa Pemohon mencukupkan bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon menyangkut permohonan pengampuan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Pengampuan atau curatele merupakan kondisi dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Kondisi ini disamakan dengan perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam, dimana mempunyai kondisi yang sama yaitu tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana seorang anak. Bahwa dalam permohonan, Pemohon dan si terampu atau kurandus beragama islam dan mempunyai harta yang nanti akan diwariskan maka sesuai dengan personalitas keislaman sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 2 alinea 3, maka penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa Pemohon dan yang dimohonkan pengampuan atau Kurandus bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 436 KUH Perdata);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai istri si terampu atau kurandus mempunyai hubungan perkawinan dengan yang dimohonkan pengampuan (*curandus*), dimana si terampu atau kurandus sebagai suaminya Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 451 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan “Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu.” maka Majelis berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengampuan;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13, yang sebagian berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) (Vide Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHperdata, maka sebagian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sedangkan sebagian merupakan akta bawah tangan yang memerlukan bukti lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan Pemohon masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon dan suami Pemohon, dimana keduanya merupakan akta autentik. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon sebagai istri si terampu, mempunyai *legal standing* dalam perkara *a gou*.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 masing-masing merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan surat keterangan kematian atas nama Karyo Dikromo sebagai ayah kandung si terampu. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan antara Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik a.n Mukimin Karjodikromo, dimana bukti tersebut merupakan akta autentik. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Mukimin Karjodikromo mempunyai sebidang tanah beralamat di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.8 membuktikan bahwa benar Tugino (Suami Pemohon) menderita Demensia alzheimer mix post stroke;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.13 membuktikan bahwa benar ayah dan ibu dari Tugino masing-masing bernama Karyo Dikromo dan Mesiyeem sudah meninggal dunia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan si terampu (Kurandus) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri (bukti P.1 dan P.2);

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai istri dari si terampu (Kurandus) (vide bukti P.3 dan P.4);

Bahwa ayah dan ibu si terampu telah meninggal dunia; (berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi)

Bahwa si terampu (Kurandus) bernama Tugino bin Karyodikromo mengalami sakit dengan diagnosa demensia alzheimer mix post stroke dan tidak bisa mengurus diri sendiri; (berdasarkan bukti P.7, P.8 dan keterangan saksi-saksi)

Bahwa ayah dari Tugino mempunyai sebidang tanah beralamat di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri; (berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi)

Bahwa Pemohon beragama Islam, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, berkelakuan baik, dan mampu mengurus kepentingan si terampu; (berdasarkan keterangan saksi-saksi)

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengampu dalam Islam disebut dengan al hajr, yang berasal dari kata hajar-yahjaru-hajron, yang memiliki beberapa arti, antara lain: melarang, mengharamkan, mengeras. Pengampu merupakan bentuk khusus dari perwalian, yaitu digunakan untuk orang yang belum dewasa atau sudah dewasa yang memiliki mental atau fisik yang kurang sempurna. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا أَمْثَلَهُمْ الْبَنَىٰ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata **السَّهْوَاءُ** (orang-orang yang belum sempurna akalnya), bisa berupa anak kecil, atau orang dewasa yang tidak sempurna akalnya, atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus harta atau orang yang tidak bisa bertindak atau melakukan perbuatan hukum, maka untuk orang tersebut diperlukan wali pengampu.

Menimbang, bahwa Pengampuan dalam hal ini dimaknai keadaan dimana orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil atau wali menurut Undang-undang dari orang yang tidak cakap atau yang disebut Kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil atau wali dari Kurandus tersebut disebut Pengampu (Kurator), sedangkan yang ditempatkan dibawah Pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keborosan, serta berada dalam keadaan Dunggu (Annozelheid/Imbecility), Sakit Ingatan, dan Mata gelap;

Menimbang, bahwa seseorang yang dewasa dimana dia tidak dunggu, sakit otak/gila, mata gelap atau boros (*Vide* Pasal 433 KUHPerdata), namun apabila seseorang dalam keadaan sakit, dapat dikategorikan sebagai orang yang lemah akal pikiran karena sakit/gangguan kesehatan atau orang lemah akal budi (*Zwakheid vab vermogen*) artinya tidak mutlak harus gila atau tidak waras, hal mana menurut hukum yang bersangkutan tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga harus diwakili oleh keluarganya sebagai Pengampu dan yang terpenting di dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan saudara dari si terampu (*vide* Pasal 438 KUHPerdata) dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa si terampu (Kurandus) benar dalam keadaan sakit secara fisik serta tidak mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga layak dan dapat dikategorikan sebagai orang yang dapat di jadikan sebagai terampu (Kurandus). Bahwa seorang wali Pengampu harus memenuhi syarat yaitu: keluarga dari si terampu, sudah dewasa dan sehat fisik dan mental, amanah dan berkelakuan baik (bukan termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, tidak pernah

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya, tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap), dan beragama sama dengan agama yang dianut siterampu. Sehingga majelis berkesimpulan Pemohon layak dan pantas untuk menjadi wali Pengampu dari si terampu atau Kurandus bernama Tugino;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali pengampu dari si terampu (Kurandus), maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai Wali Pengampu dari Tugino bin Karyodikromo, yang mempunyai kewajiban untuk mengurus dirinya dan harta milik dan atau yang akan mewakili perbuatan hukum si terampu (Kurandus) baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai seorang Wali Pengampu dari Tugino bin Karyodikromo karena Pemohon beragama Islam, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, berkelakuan baik serta bukan termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, tidak pernah berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak pengampuan sebagaimana ketentuan Pasal 439 s.d 442 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa kewajiban yang diemban oleh wali dan tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali Pengampu adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 107 ayat 2 KHI), maka hak-hak dan kewajiban keperdataan si

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terampu tersebut dengan sendirinya beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai si terampu (Kurandus) sembuh dari penyakitnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon di berikan hak secara hukum untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Yublinah Sri Sulastri, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Sutarni binti Kartowiyono sebagai Wali Pengampu dari si terampu (Kurandus) yang bernama Tugino bin Karyodikromo;
3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi si terampu (Kurandus) bernama Tugino bin Karyodikromo, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Mansur, M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	175.000,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Wng